



**EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI BPHTB TERHADAP PAJAK DAERAH
KOTA MADIUN**

Wida Listiana¹
Pendidikan Akuntansi FKIP
Universitas PGRI Madiun
Widalistiana788@gmail.com

Supri Wahyudi Utomo²
Pendidikan Akuntansi FKIP
Universitas PGRI Madiun
supri@unipma.ac.id

Nur Wahyuning Sulistyowati³
Pendidikan Akuntansi FKIP
Universitas PGRI Madiun
nurwahyu@unipma.ac.id

ABSTRAK

Analisis efektivitas dan kontribusi pajak BPHTB memiliki tujuan mengukur tingkat efektivitas dan kontribusi pada pajak daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data yang diperoleh berupa laporan realisasi anggaran pajak BPHTB pada tahun 2016-2018 dari salah satu instansi di kota madiun, teknik analisis data menggunakan rumus rasio efektivitas dan rasio kontribusi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa efektivitas dari penerimaan pajak BPHTB pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan hasil presentase dalam kriteria sangat efektif. Sedangkan untuk hasil kontribusinya pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 tergolong dalam kriteria sedang karena kontribusi pajak tidak ada pengaruhnya terhadap besaran pajak.

Kata Kunci : Pajak Daerah; Efektivitas; Kontribusi; BPHTB

PENDAHULUAN

Adanya jumlah penerimaan pajak BPHTB merupakan salah satu pajak tertinggi dibandingkan dengan kesembilan pajak lainnya yang ada di kota madiun. Pajak BPHTB sebenarnya ada pengaruh yang sangat signifikan kepada pajak daerah terutamanya kota Madiun, maka dari itu pajak BPHTB selalu menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah Kota Madiun. Sistem pemungutan pajak BPHTB menganut sistem self assessment system dimana pemenuhan pajaknya dengan cara perolehan wewenangnya kepada wajib pajak, dengan penentuan sendiri berapa besaran pajak terutang yang dikemukakan oleh (Mardiasmo, 2018).

Efektif merupakan suatu kondisi dimana penerimaan dari pajak BPHTB untuk membandingkan besaran realisasi oleh penerimaan kemudian dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan. Seperti diungkapkan oleh efektivitas ada kaitannya berhubungan dengan yang akan dicapai untuk hasil sesungguhnya dicapai, dan Mandagi, Sabijono, & Walandouw (2018) mengemukakan bahwa efektivitas merupakan suatu takaran sejauh mana tingkat pencapaian tujuan denganyang sebelumnya telah di tagetkan. Dari perbedaan tahun ke tahun ini apakah sudah efektif atau kurang dari efektif sesuai dengan target yang sudah ditetapkan dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun. Kontribusi merupakan suatu kegiatan iuran atau sumbangan sukarela yang diberikan kepada dinas pemungutan pajak. Sedangkan yang diungkapkan oleh Jamil, Husaini, & Mayowan (2016) kontribusi dipergunakan sejauhmana tingkat pemungutan kewajiban oleh orang pribadi maupun badan memberikan sukarela dalam Pendapatan Pajak Daerah, sedangkan pendapat yang dikemukakan oleh Koagouw, Karamoy, & Lambey (2018) kontribusi merupakan keterlibatan, keikutsertaan yang berupa sumbangan dengan demikian, kontribusi juga berupa materi & suatu tindakan, serta Risuhedi (2017) kontribusi dipergunakan sebagaimana tujuannya dapat mengetahui sejauh mana pemungutan kewajiban memberikan tambahan dalam penerimaan Pajak Daerah.

Perolehan kewajiban merupakan iurang wajib. Seperti yang diungkapkan oleh Koho, Sabijono, & Rondonuwu (2018) pajak merupakan kegiatan yang bersifat wajib diberikan oleh rakyat untuk suatu negara serta akan dipergunakan untuk kepentingan pemerintahan serta rakyat umum, bagi masyarakat yang membayar pajak tidak akan dapat menikmati pajaknya secara langsung karena pajak bukan dipergunakan secara pribadi melainkan pajak dipergunakan untuk urusan umum, dan Andaria, Utami, & Effendy (2015) mengemukakan bahwa pajak ialah suatu iuran yang bersifat wajib serta berlaku untuk semua masyarakat WP orang pribadi ataupun Badan yang sifatnya mutlak sudah pasti dengan pedoman perpajakan dengan mendapat suatu perolehan secara langsung, dipergunakan untuk pembiayaan serta kepentingan suatu daerah, lain halnya dengan pendapat Vamiagustin, Suhadak, & Saifi (2014) suatu pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam mengatur serta mengurus kegiatan pemerintah, sehingga dibutuhkan untuk rancangan kegiatan yang berbentuk pendapatan, belanja,

serta adanya tambahan biaya, sedangkan DN & Wahyudi (2014) mengemukakan bahwa sumbangan yang bersifat wajib untuk daerah yang sifatnya mutlak secara paksa dengan tidak diberlakukan menerima imbalan demi suatu kepentingan pemerintah daerah supaya terjadinya akan ada di PERDA. BPHTB merupakan pajak BPHTB dimana perolehan haknya berupa adanya penjualan tanah, waris, maupun pemberian hibah, pajak ini presentase pemungutannya sebesar 5% dari total keseluruhan. Seperti yang diungkapkan oleh Lianawati (2015) menjelaskan bahwa BPHTB merupakan pengenaan pajak oleh suatu BPHTB dimana perolehan tersebut ialah suatu peristiwa yang secara hukum dapat mengakibatkan hasil perolehannya hak tanah dan bangunan untuk perorangan maupun untuk badan, dan Santoso, Nangoi, & Pusung (2015) menjelaskan bahwa UU pajak BPHTB ditentukan oleh beberapa orang yang ada di pemerintahan daerah yang berhak, untuk suatu pemberian beberapa dari ketentuan pajak tersebut berasal dari perolehan hak atas tanah dan bangunan. Selanjutnya untuk para pejabat akan diberikan suatu kemampuan agar melakukan pemeriksaan apakah pajak pajak tersebut layak untuk disetorkan kepada kas negara oleh pihak yang berhak sebelumnya untuk dapat menandatangani beberapa dokumen yang berkaitan dengan perolehan pajak.

Hasil dari artikel yang telah dibuat ini menunjukkan bahwa efektifitas dari pemberian pemungutan wajib BPHTB ada di tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan presentase masuk di kriteria sangat efektif. Sedangkan kontribusinya di tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 tergolong dalam kriteria sedang karena kontribusi pajak tidak ada pengaruhnya terhadap besaran pajak. Perbedaannya ada pada potensi pajaknya dimana pajak BPHTB di kota Madiun sudah optimal dengan adanya realisasi pemberian pajak yang melebihi pencapaian yang diinginkan yang sudah ditentukan oleh salah satu instansi di kota Madiun. Sedangkan Jamil et al. (2016) menunjukkan bahwa tingkat efektivitas BPHTB di Malang selama tahun 2011-2014 sudah sangat baik, tetapi berdasarkan hasil survei diketahui bahwa banyak potensi BPHTB yang belum dioptimalkan. Kontribusi BPHTB terhadap Pendapatan Pajak Daerah di Malang pada tahun 2011-2014 sudah baik.

Penelitian yang bertujuan bahwa seberapa besar tingkat efektivitas serta kontribusi pemungutan wajib BPHTB kepada pajak di Kota Madiun pada tahun 2016-

2018. Penelitian yang digunakan untuk penambah suatu pengetahuan yang luas tentang pemungutan wajib BPHTB, serta diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana informasi dan masukan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kota Madiun untuk suatu peningkatan penerimaan pajak daerah, terutamanya adalah pemungutan yang secara wajib BPHTB.

METODE PENELITIAN

Jenis artikel yang sudah diteliti ini adalah kegiatan penelitian kualitatif, sebagaimana menggunakan metode pengumpulan data yang berupa wawancara kepada beberapa staff yang ada di salah satu instansi di Madiun serta dokumentasi berupa laporan realisasi anggaran pajak BPHTB pada tahun 2016-2018 Teknik analisis data menggunakan rumus rasio efektivitas dan rumus rasio kontribusi.

Rumus rasio efektivitas Pajak Daerah Menurut Mahmudi (2016):

$$\text{Rasio Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Setelah perhitungan menggunakan rasio efektivitas dari pemungutan yang bersifat wajib BPHTB selanjutnya dapat diukur dengan tabel kriteria apakah penerimaan pajak tersebut dapat dibilang sudah efektif atau belum yang didasarkan dalam kriteria berikut:

Tabel 2 Kriteria Efektivitas

Persentase Efektivitas	Kriteria
>100%	Sangat efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2016)

Rumus dari sumbangan sukarela menurut (Jamil et al., 2016)

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan BPHTB}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Dengan menggunakan perhitungan Analisis Kontribusi dari pemungutan wajib untuk BPHTB selanjutnya dapat diukur dengan tabel criteria apakah penerimaan pajak tersebut akan didapatkan besaran atau nilai kontribusi pajak BPHTB terhadap pajak

suatu daerah. Dimana banyaknya sumbangan sukarela pemungutan wajib BPHTB untuk pemungutan wajib daerah yang diperoleh berdasarkan criteria sebagai mana dapat dilihat pada tabel 3:

Tabel 3 Kriteria Kontribusi

Persentase Kontribusi	Kriteria
0% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20,00%	Kurang
20,10% - 30,00%	Sedang
30,10% - 40,00%	Cukup Baik
40,10% - 50,00%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Mahmudi (2016)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang dilakukan sebagai upaya untuk mengolah data dan mendiskripsikan hasil pengolahan data. Data yang sudah diberlakukan untuk suatu peneliti adalah berupa kegiatan rutin secara tertulis keuangan yang berisi pemberian patokan dan laporan keuangan yang sesungguhnya pemberian pemungutan yang bersifat wajib BPHTB, yaitu dapat dilihat di tabel 4:

Tabel. 4 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak BPHTB di kota Madiun Tahun 2016 2018

Tahun	Target	Realisasi Penerimaan
2016	Rp. 14.500.000.000	Rp. 15.078.722.102
2017	Rp. 13.000.000.000	Rp. 20.375.963.778
2018	Rp. 20.250.000.000	Rp. 21.964.631.908

Sumber: BAPENDA Kota Madiun (2018)

Dari tabel 4 menunjukkan tentang target penerimaan pajak BPHTB yang ditetapkan dan realisasi penerimaan pajak BPHTB. Dari pemaparan data yang sudah di tulis dapat disimpulkan untuk setiap tahunnya target dari pajak BPHTB selalu berubah ubah, dimana target di tahun 2017 lebih rendah dibandingkan pada tahun sebelumnya, tetapi hasil dari realisasinya melebihi realisasi penerimaan pajak dimana ada di tahun 2016. Dikarenakan dimana ada di tahun 2017 menargetkan pajak yang rendah.

Pajak dimana ada di tahun 2016 dengan pencapaian sebesar Rp. 14.500.000.000 realisasinya sebesar Rp. 15.078.722.102, tahun 2017 pencapaian bahwa penetapan sebesar Rp 13.000.000.000 realita yang sesungguhnya kisaran Rp. 20.375.963.778,

sedangkan ada di tahun 2018 pencapaian yang diharapkan ditetapkan kisaran Rp. 20.250.000.000 realisasinya sebesar Rp. 21.964.631.908. Hal ini dikarenakan pihak salah satu instansi di Kota Madiun selalu menggali potensi-potensi objek pajak BPHTB. Sehingga setiap tahunnya realisasi pajak tersebut selalu mengalami peningkatan. Peningkatan realisasi penerimaan pajak BPHTB didapat dari pemindahan hak tanah dan bangunan ataupun didapat dari pembelian tanah baru.

1. Efektivitas Penerimaan Pajak BPHTB

Untuk mengetahui apakah penerimaan pajak BPHTB Kota Madiun sudah efektif atau belum terhadap pajak daerah, maka dilakukan perhitungan efektivitas dengan menggunakan rumus efektivitas dan hasilnya akan dianalisis.

Tabel 5 Efektivitas Penerimaan Pajak BPHTB Tahun 2016-2018.

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas
2016	Rp. 14.500.000.000	Rp. 15.078.722.102	103%
2017	Rp. 13.000.000.000	Rp. 20.375.963.778	156%
2018	Rp. 20.250.000.000	Rp. 21.964.631.908	108%

Sumber: BAPENDA Kota Madiun (2018), diolah peneliti (2019)

Pada tahun 2017 target penerimaan pajak BPHTB adalah target yang paling rendah dibandingkan target di tahun 2016 dan 2018 tetapi hasil dari efektivitasnya tidak kalah dengan tahun 2016 dan 2018 dimana pada tahun 2017 malah tingkat efektivitasnya tertinggi dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2018. Dengan demikian walaupun target pajak BPHTB di tahun 2017 paling rendah tetapi mampu meningkatkan efektivitasnya dibandingkan tahun 2016 dan 2018.

Berdasarkan hasil wawancara oleh informan 1 menjelaskan bahwa tentunya segala upaya dilakukan untuk pencapaian target pajak BPHTB mengingat pajak tersebut tidak dapat diprediksi. Kita tidak tahu kapan orang tersebut akan melakukan jual beli tanah, sehingga kita butuh kerja keras untuk bisa mencapai suatu target. Salah satu caranya adalah dengan cara cek lapangan, artinya pihak BAPENDA harus mencari informasi harga transaksi, harga pasar disuatu daerah. Sehingga kita tidak serta merta menerima nilai perolehan yang dilaporkan wajib pajak.

Sedangkan hasil wawancara oleh informan 2 menjelaskan bahwa untuk mencapai suatu target dari penerimaan pajak yang ditetapkan caranya adalah dengan mengevaluasi setiap tiga bulan sekali. Dengan adanya evaluasi tersebut akan ditemukan faktor apa yang menyebabkan penurunan pajak BPHTB.

Target di tahun 2017 menurun menjadi Rp. 13.000.000.000 dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 14.500.000.000. dalam pencapaiannya, pemerintah Kota Madiun juga dapat mencapai serta dapat melebihi perolehan yang sudah ditetapkan untuk di tahun tersebut. Dalam perhitungan tingkat efektivitas penerimaan pajak BPHTB didapatkan presentase hasil sebesar 156%. Dalam hal ini efektivitas penerimaan pajak BPHTB di Kota Madiun juga mengalami kenaikan yang berasal di tahun-tahun sebelumnya, yang mana pada tahun sebelumnya menunjukkan hasil efektivitas adalah sebesar 103%, dimana kenaikannya pada tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar 53%.

Pada tahun 2018 target penerimaan pajak Kota Madiun meningkat menjadi Rp. 20.250.000.000 untuk di tahun yang lalu yaitu kisaran Rp. 13.000.000.000. kenyataan realisasinya pemerintah Kota Madiun dapat memberikan pencapaian serta dapat melampaui dari yang sebelumnya sudah ditentukan yaitu kisaran Rp. 21.964.631.908. Meskipun target dan penerimaan pajak BPHTB di Kota Madiun pada tahun ini mengalami kenaikan tetapi tidak dengan tingkat efektivitasnya. Dalam pemungutan pajak BPHTB di Kota Madiun efektivitas dari penerimaannya menunjukkan hasil sebesar 108% yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 156%.

Tabel 6 Kriteria Efektivitas Penerimaan Pajak BPHTB Pada Tahun 2016-2018

Tahun	Persentase Efektivitas	Kriteria Efektivitas
2016	103%	Sangat Efektif
2017	156%	Sangat Efektif
2018	108%	Sangat Efektif

Sumber: BAPENDA Kota Madiun (2018), diolah peneliti (2019)

Setelah hasil pembahasan dipaparkan dapat disimpulkan dari hasil pembahasan yaitu dari tahun 2016-2018 penerimaan pajak BPHTB terhadap pajak daerah selalu mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut didapat dari perhitungan rasio efektivitas. Efektivitas dari pajak tersebut sudah dikatakan sangat efektif karena sudah melebihi presentase >100%. Tingkat efektivitas mengalami kenaikan pada tahun 2017 dari 103% menjadi 156% kenaikan tersebut tidaklah sedikit melainkan sebesar 53% dari tahun 2017, namun mengalami penurunan kembali pada tahun 2018 menjadi 108%.

2. Kontribusi Penerimaan Pajak BPHTB

Untuk mengetahui tingkat kontribusi atau sumbangan dari pajak daerah maka digunakan alat analisis yaitu berupa analisis sumbangan sukarela. Untuk suatu

penentuan nilai dari sumbangan wajib dari analisis tersebut berupa suatu cara dengan membagi besaran realisasi pemberian pemungutan wajib BPHTB dengan Realisasi Pajak Daerah. Dengan analisis kontribusi diatas dengan itu diberlakukan hasil dari suatu pengolahan data yang ada di tabel 7:

Tabel 7 Kontribusi Penerimaan Pajak BPHTB Tahun 2016-2018

Tahun	Realisasi BPHTB	Realisasi Pajak Daerah	Kontribusi (%)
2016	Rp. 15.078.722.102	Rp. 64.048.771.446	23, 54%
2017	Rp. 20.375.963.778	Rp. 75.224.831.585	27,08%
2018	Rp. 21.964.631.908	Rp. 83.454.704.361	26,31%

Sumber: BAPENDA Kota Madiun (2018), diolah peneliti (2019)

Dari tabel 7 perhitungan kontribusi pajak BPHTB yang telah dilakukan pada tahun 2016 hingga tahun 2018 kejadian yang sesungguhnya pajak BPHTB selalu mengalami peningkatan, begitupun dengan kejadian yang sesungguhnya dapat mengalami hal yang sebelumnya rendah menjdai tinggi di tahun 2016 hingga tahun 2018.

Berdasarkan hasil wawancara oleh informan 1 pajak BPHTB sudah sesuai dengan yang diatur pada Perda yang bersifat self assessment yaitu pajak yang dihitung serta dilaporkan mandiri oleh wajib pemungutan dengan dasar harga pokok masing-masing transaksi. Contoh: jual beli, dimana harga pokonya sesuai dengan nilai jual beli transaksi, jika waris dan hibah ditentukan oleh nilai pasar. Sudah sesuai atas Perda No 23 Tahun 2017 atas perubahan dari Perda No 2 Tahun 2011. Sedangkan hasil wawancara oleh informan 2 menjelaskan bahwa ketentuan pajak pada prinsipnya, setiap penarikan pajak itu berdasarkan dengan aturan yang sudah ditetapkan.

Tingkat kontribusi pajak BPHTB terhadap pajak daerah Kota Madiun tertinggi dicapai pada tahun 2017 yaitu dengan presentase sebesar 27,08% diikuti dengan tahun 2018 yaitu dengan presentase sebesar 26,31%. Sedangkan tingkat kontribusi pajak BPHTB terhadap pajak daerah Kota Madiun titik paling rendah yang berada di tahun 2016 yaitu untuk besaran presentase dengan besaran 23,54%.

Sebenarnya kontribusi pajak BPHTB tidak melihat dari seberapa besar presentasinya, karena jenis pajak sangatlah banyak. Tetapi jika diidentifikasi secara keseluruhan kontribusi pajak BPHTB pada tahun 2016 berada di posisi tiga besar dari pajak lainnya, pada tahun 2017-2018 kontribusi pajak BPHTB menempati urutan

pertama dari pajak lainnya. Pernyataan ini dapat diperlihatkan di tabel pemberian sumbangan jenis pajak Kota Madiun di tabel 8:

Tabel 8 Jenis Besarnya Kontribusi Pajak Daerah

Jenis Pajak	2016	2017	2018
Pajak Hotel	6,24%	6,61%	7,42%
Pajak Restoran	8,68%	9,55%	10,91%
Pajak Hiburan	1,86%	1,73%	1,43%
Pajak Reklame	4,10%	3,68%	3,33%
Pajak Penerangan Jalan	25,67%	24,59%	23,63%
Pajak Parkir	0,14%	1,79%	1,94%
Pajak Air Bawah Tanah	0,04%	0,04%	0,03%
Pajak BPHTB	23,54%	27,08%	26,31%
Pajak Bumi dan Bangunan	27,95%	24,53%	24,62%

Sumber: BAPENDA Kota Madiun (2018), diolah peneliti (2019)

Berdasarkan tabel 8 disampaikan untuk penjelasan untuk kontribusi pemungutan wajib di daerah Kota Madiun ada Sembilan. Pajak hotel kontribusi tertinggi ada pada tahun 2018 dimana sebesar 7,42% dan kontribusi terendah ada pada tahun 2016 dimana sebesar 6,24%. Pajak restoran memberikan sumbangan wajar tertinggi ada di tahun 2018 dimana besarnya 10,91% serta berkontribusi paling rendah ada pada tahun 2016 dimana sebesar 8,68%. Pajak hiburan kontribusi dimana kira-kira 1,86% dan kontribusi 2018 dimana besarnya 1,43%. Pajak reklame kontribusi dimana 2016 dimana 4,10% serta kontribusi 2018 dimana 3,33%. Pajak penerangan jalan kontribusi tertinggi sebesar 25,67%, kontribusi 2018 dimana persentasenya 23,63%. Pajak parkir kontribusinya 2018 dimana 1,94 kontribusi 2016 dimana 0,14%. Pajak air bawah tanah kontribusi tertinggi ada pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dimana 0,04% ada 2018 dimana 0,03%. Pajak bumi dan bangunan kontribusi 2016 dimana sebesar 27,95% serta kontribusi 2017 dimana sebesar 24,53%.

Pajak BPHTB adalah pajak tertinggi dari ke sembilan pajak daerah lainnya, dimana pajak tersebut merupakan pajak yang saya teliti dengan presentase kontribusinya lebih tinggi dibandingkan pajak lainnya. Pajak BPHTB pada tahun 2016 menempati peringkat ke tiga dari sembilan pajak lainnya dimana posisi pertamanya ada pada pajak bumi dan bangunan dengan hasil persentase sebesar 27,95%, posisi kedua dengan presentase 25,67% adalah pajak penerangan jalan dan pajak BPHTB menempati posisi ketiga yaitu presentase sebesar 23,54%. Pada tahun 2017-2018 kontribusi pajak BPHTB menempati posisi pertama dengan presentase dimana ada 2017 berkisar 27,08%

sedangkan pada tahun 2018 presentase sebesar 26,62%. Untuk lebih lanjutnya dapat di tarik untuk kesimpulan bahwa pemungutan yang bersifat wajib BPHTB tersebut sudah termasuk cukup besar di dibandingkan dengan kontribusi pajak lainnya.

SIMPULAN

Simpulan hasil penelitian dan pembahasan yaitu penerimaan pajak BPHTB di Kota Madiun setiap tahunnya mengalami peningkatan diikuti dengan jumlah target yang setiap tahunnya dinaikkan. Dengan peningkatan 2016 serta tahun 2018. Dimana untuk 2017 jumlah target sudah ditentukan menurun tetapi tidak menutup kemungkinan hasil efektivitasnya bisa melebihi hasil efektivitas di tahun 2016 dan tahun 2018. Dengan demikian penerimaan pajak BPHTB di Kota Madiun secara keseluruhan menunjukkan hasil presentasi sangat efektif. Kontribusi pajak BPHTB terhadap pajak daerah Kota Madiun tertinggi dicapai pada tahun 2017 padahal pada tahun 2017 target yang telah ditetapkan oleh salah satu instansi di Kota Madiun target dimana ada yang terendah dibandingkan target di 2016 dan 2018. Sedangkan peningkatan kontribusi pajak BPHTB terhadap pajak daerah Kota Madiun terendah ada pada tahun 2016. Sebenarnya kontribusi pajak BPHTB tidak melihat dari seberapa besar presentasinya, karena jenis pajak sangatlah banyak. Walaupun kriteria kontribusi pajak BPHTB dalam kategori sedang dari ke sembilan pajak daerah yang ada di Kota Madiun adalah pajak BPHTB dimana pajak tersebut merupakan pajak yang saya teliti dengan presentase kontribusinya lebih tinggi dibandingkan pajak lainnya.

Keterbatasan penelitian ini adalah peneliti tidak diperbolehkan dan tidak mengetahui informasi harga transaksi yang wajar. Bagi peneliti selanjutnya akan lebih baik jika mengetahui informasi harga transaksi yang wajar dimana nantinya akan melakukan pemungutan pajak BPHTB sudah mengetahui informasi tentang harga transaksi yang wajar, serta dapat memperluas ruang lingkup penelitian, penelitian tidak hanya dengan sumber data berupa dokumentasi dan wawancara saja, melainkan peneliti dapat melakukan observasi secara langsung pada objek pajak BPHTB ataupun kepada wajib pajak agar mendapatkan informasi tambahan terkait pajak BPHTB.

DAFTAR PUSTAKA



THE 13th FIPA
FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP
UNIVERSITAS PGRI MADIUN

- Andaria, S., Utami, H. N., & Effendy, I. (2015). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Bagi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malang. *Jurnal Perpajakan*, 7 No.1(23), 1–7.
- DN, A. H., & Wahyudi, D. (2014). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Komparasi Pemerintah Kota Semarang Dan Surakarta). *ESENSI Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 21(2), 189–206.
- Jamil, I. N. A., Husaini, A., & Mayowan, Y. (2016). Analisis Efektivitas Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Periode 2011-2014). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 10(1), 1–10.
- Koagouw, B., Karamoy, H., & Lambey, R. (2018). analisis efektivitas dan kontribusi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pajak daerah pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kabupaten minahas. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 372–380.
- Koho, C. cCinton, Sabijono, H., & Rondonuwu, S. (2018). analisis efektivitas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) terhadap pajak daerah di kabupaten minahasa tenggara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 491–495.
- Lianawati, A. (2015). Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. *Economics Development Analysis Journal*, 4(2), 212–222.
- Mahmudi. (2016). analisis laporan keuangan pemerintah daerah edisi ketiga (upp stim ykpn, ed.). yogyakarta.
- Mandagi, J., Sabijono, H., & Walandouw, S. K. (2018). analisis efektivitas dan kontribusi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) terhadap pendapatan asli daerah (pad) pada badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kota manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(2), 369–378.
- Mardiasmo. (2018). perpajakan edisi terbaru 2018 (andi offset, ed.). yogyakarta.
- Risuhedi. (2017). analisis efektivitas dan kontribusi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah kota maedan. *Jurnal Warta*, 54, 1829–7463.
- Santoso, A. W., Nangoi, G. B., & Pusung, R. J. (2015). evaluasi pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) di dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah (dppkad) kabupaten halmahera utara. *Jurnal Emba*, 3(1), 398–407.



THE 13th FIPA
FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP
UNIVERSITAS PGRI MADIUN

Vamiagustin, V., Suhadak, & Saifi, M. (2014). Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2010 - 2012). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 14(2), 1–10.

